

## IMPLEMENTASI BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO MUDARABAH DI KSPPS BMT HALAQOH NGAWI

Ciptia Khoirulina Sanawati<sup>1</sup> dan Zuhar Anwari Walid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Ngawi

E-mail: ciptia@iaingawi.ac.id

### ABSTRACT

*BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) is a financial inclusion institution that runs a business based on sharia principles. This institution uses a profit-sharing system for several savings and financing products. There are no absolute provisions that must be obeyed by the institution, both from the Al-Qur'an-Hadith and the Law. So that all institutions are free to apply a portion of profit sharing to their business. At KSPPS BMT Halaqoh Ngawi the profit-sharing system is applied to one of its superior products, namely Mudharabah Deposits. This study aims to find out the profit-sharing system for mudharabah deposit products that are applied at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method, using data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that the deposit products at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi use a mudharabah mutlaqoh contract. While the profit-sharing system mechanism at KSPPS BMT Halaqoh Ngawi is calculated based on the revenue-sharing method. The determination of the profit-sharing portion for each customer is based on the percentage of funds stored in the BMT according to the time period agreed upon at the beginning. For the profit sharing, it is adjusted from the acquisition of BMT income at the end of the month with the following conditions: for a 3-month term, a 30% ratio, a 6-month term, a 35% ratio, and a 12-month term, a 40% ratio. Meanwhile, the losses are borne by both parties.*

**Keywords :** Profit Sharing, Mudarabah Deposits, BMT

### ABSTRAK

BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) merupakan salah satu lembaga inklusi keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lembaga ini menggunakan sistem bagi hasil pada beberapa produk simpanan dan pembiayaannya. Besaran porsi bagi hasil ini tidak ada ketentuan mutlak yang harus ditaati lembaga, baik dari Al-Qur'an-Hadits maupun Undang-undang. Sehingga semua lembaga bebas menerapkan porsi bagi hasil pada usahanya. Di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi sistem bagi hasil diterapkan pada salah satu produk unggulannya, yakni Deposito Mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil produk deposito mudarabah yang diterapkan di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dekriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk deposito di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi menggunakan akad mudarabah mutlaqoh. Sedangkan mekanisme sistem bagi hasil di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi dihitung berdasarkan metode *revenue sharing*. Penentuan porsi bagi hasil untuk masing masing nasabah didasarkan dari prosentase dana yang di simpan di BMT sesuai jangka waktu yang telah disepakati di awal. Untuk bagi hasilnya

disesuaikan dari perolehan pendapatan BMT pada akhir bulan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk berjangka 3 bulan mendapatkan nisbah 30%, berjangka 6 bulan mendapatkan nisbah 35% dan berjangka 12 bulan mendapatkan nisbah 40%. Sedangkan untuk kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Bagi hasil, Deposito Mudarabah, BMT

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah pemeluk agama Islam mencapai 231 juta penduduk atau 87% dari total penduduk Indonesia. Banyaknya penduduk muslim ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu indikator pertumbuhan dalam keuangan syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT termasuk salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diminati masyarakat. Lembaga ini dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia karena posisinya yang sangat strategis. Sehingga lembaga BMT ini dapat melayani ekonomi masyarakat kecil, khususnya umat muslim agar kehidupannya lebih sejahtera. Hingga kini sudah banyak BMT yang didirikan di berbagai wilayah Indonesia, yang mana totalnya bisa mencapai lebih dari 4.500 lembaga.<sup>1</sup>

*Baitul Mal wa Tamwil* adalah sebuah nama yang terdiri dari dua istilah, pertama *Baitul Maal* dan kedua *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih bersifat non-profit, yaitu lembaga yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana non komersial seperti: *infaq*, zakat dan *sodaqah*. Adapun istilah kedua adalah *Baitul Tamwil* lebih bersifat komersial, yaitu lembaga usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan profit. Kegiatan usaha tersebut berguna untuk menyokong ekonomi rumah tangga kecil dengan prinsip syariat Islam. Lembaga ini berfokus pada masyarakat menengah ke bawah yang notabeneanya tidak dapat dijangkau oleh perbankan Syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan. Oleh karena itu, meskipun serupa dengan perbankan syariah, BMT tetap memiliki target pasar yang berbeda. Target pasar BMT yaitu masyarakat

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Dukung Inklusi Keuangan, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah", dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi> diakses pada 15 November 2022.

menengah ke bawah yang tidak dapat menjangkau bank syariah dan pelaku UMKM yang mempunyai hambatan jika berhubungan dengan perbankan.<sup>2</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki posisi unik. Hal tersebut dikarenakan secara legal BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan berdasarkan badan hukum koperasi. Koperasi sendiri adalah badan usaha, lembaga atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggota yang mendirikan untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang perekonomian. Koperasi turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya. Dengan demikian, keberadaan koperasi ini dapat membantu kehidupan finansial setiap anggotanya dengan memberikan bantuan kredit ataupun pinjaman dana. Selain itu dengan adanya koperasi dapat tercipta lapangan pekerjaan, karena setiap anggota koperasi membuat kegiatannya usaha di berbagai bidang.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa peran koperasi sama dengan BMT, perbedaan mendasarnya ada pada prinsip Syariah yang dijalankan.

BMT memiliki beberapa produk yang dapat dinikmati masyarakat. Diantaranya yaitu produk simpanan mudharabah, simpanan berjangka, tabungan pendidikan, tabungan haji dan umroh, pembiayaan multi guna, pembiayaan modal usaha, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multi griya, dan sebagainya. Sedangkan akad-akad yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, yaitu menggunakan akad mudarabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan wakalah. Demikian pula dengan BMT Halaqoh Ngawi yang menyediakan beberapa produk seperti simpanan mudarabah, simpanan mudarabah berjangka, pembiayaan (musyarakah, murabahah, ijarah multijasa). Selain itu, BMT Halaqoh Ngawi juga menyediakan fasilitas pelayanan pembayaran (listrik dan pulsa pasca bayar), transaksi transfer uang *online* ke semua bank di wilayah Indonesia, dan bahkan dapat melayani transaksi transfer uang dari dalam dan luar negeri. Sistem perhitungan keuntungan yang diterapkan BMT Halaqoh Ngawi pada produk simpanannya adalah berdasarkan nisbah bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Pramedia Group, 2014), hlm.315.

<sup>3</sup> Lilik Sofianiyatin, "Peluang dan Tantangan Koperasi di Masa Pandemi Covid-19", *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, Vol.01 No.01 (2022), hlm.9.

Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi BMT dalam mempraktikkan bagi hasil. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c dijelaskan tentang ketentuan bagi hasil atau pembagian keuntungan yang harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito, salah satunya disebutkan bahwa pada deposito mudarabah pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituliskan dalam akad pembukaan rekening. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil dan atau maksimal minimal pembagian keuntungan. Jadi besaran nisbah bagi hasil merupakan hasil kebijakan internal yang ditentukan oleh BMT itu sendiri dan dalam menentukan kebijakan internal BMT pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Selanjutnya yang pasti harus ada dalam akad adalah penjelasan secara rinci berapa porsi keuntungan yang akan diperoleh pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Pembagian keuntungan tersebut harus dibagi secara adil. Termasuk didalamnya juga dituangkan resiko yang ditanggung kedua belah pihak apabila terjadi kerugian.<sup>4</sup>

Sejalan dengan penelitian yang akan peneliti bahas, penelitian Aisyah mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BMT MMU pada tabungan mudarabah berjangka adalah mengacu pada prinsip bagi hasil dengan pendekatan *profit sharing*. Untuk menepatkan nisbah bagi hasil diungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudarib*), melainkan nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh BMT MMU. Pada produk tabungan mudarabah berjangka terdapat empat pilihan jangka waktu, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya yaitu 52 : 48 untuk tenor 3 bulan, 55 : 45 untuk tenor 6 bulan, 57 : 43 untuk tenor 9 bulan, dan 60 : 40 untuk tenor 12 bulan.<sup>5</sup>

Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Kadir dan Rahman. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa metode bagi hasil yang digunakan kopontren auba bata-bata palengaan Pamekasan adalah metode *profit and loss sharing*. Jangka waktu

---

<sup>4</sup> Hidayah Apriani and Irvan Iswandi, "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.4 (2021), hlm.98.

<sup>5</sup> Esy Nur Aisyah, "Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan", *El Dinar*, 1.01 (2014), hlm.8.

deposito pada koperasi pesantren ini mempunyai tiga pilihan, yaitu 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan ketentuan nisbah bagi hasil untuk shahibul maal 45% untuk jangka waktu 6 bulan, 50% untuk jangka waktu 12 bulan, dan 55% untuk jangka waktu 24 bulan. Jadi, semakin lama dalam menginvestasikan hartanya semakin banyak pula bagi hasil yang didapat investor.<sup>6</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa pilihan jangka waktu deposito dan porsi bagi hasil deposito setiap lembaga berbeda, yaitu tergantung pada kebijakan lembaga pengelola dana tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan besaran nisbah bagi hasil. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan bagi hasil dan besaran nisbah deposito Mudharabah di BMT Halaqoh cabang Ngawi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah besaran bagi hasil.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pengamatan yang cermat pada permasalahan serta diperlukan insting yang tajam dari peneliti untuk selanjutnya dianalisis secara kritis. Dalam penelitian kualitatif biasanya dipelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami. Selain itu, penelitian kualitatif biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dibatasi hanya untuk tujuan penelitian semata. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan bagi hasil dan besaran nisbah deposito Mudharabah di BMT Halaqoh cabang Ngawi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah besaran bagi hasil. Teknik analisis dalam pembahasan permasalahan yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif.

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir and Fadali Rahman, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Kopontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan", *Investi*, 05 (2022), hlm.94..

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Bagi Hasil

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang bebas riba. Jika ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai perhitungan keuntungan maka bagi hasil adalah sistem perhitungan keuntungan yang disahkan dalam Ekonomi Islam. Sistem bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik dari investasi maupun pembiayaan usaha yang diberikan nasabah. Dalam fiqh muamalah, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya seutuhnya kepada lembaga keuangan Syariah untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan *mudharib* orang yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.<sup>7</sup> Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dimana *shahibul maal* kerja sama dengan *mudharib* untuk melakukan suatu bisnis usaha. Sistem bagi hasil ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang tereksplorasi, karena kerjasama ini harus dijalankan secara transparan dan adil.

Perhitungan sistem bagi hasil dapat dihitung dengan dua metode yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Pertama, *Revenue sharing* adalah perhitungan sistem bagi hasil didasarkan kepada seluruh total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* mengandung kelemahan terutama bagi pihak bank, karena tingkat keuntungan bank menjadi lebih sedikit. Tingkat pendapatan yang dibagikan bank masih dikurangi lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank dan jika bank tidak mampu membiayai operasionalnya yang lebih tinggi maka akan menjadikan bank rugi dan membebani para pemilik saham bank sebagai penanggung kerugian tersebut.<sup>8</sup> Kedua, *profit sharing* yaitu yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima dikurangi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam artian lain *profit sharing* adalah pembagian keuntungan bersih.

---

<sup>7</sup> Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.120.

<sup>8</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.320.

Pada beberapa lembaga diterapkan bagi hasil dengan istilah *profit and loss sharing*. *Profit* ataupun *loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang di dilandaskan kepada seluruh pendapatan baik hasil pendapatan *fee* dana maupun pendapatan keuntungan atas jasa jasa yang diberikan kepada bank setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran operasional. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan jika mengalami kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.<sup>9</sup>

## 2. Deposito *Mudarabah*

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang pengambilanya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan bank. Bukti kepemilikan deposito berjangka ini adalah bilyet atau disebut juga struk deposito atas nama sehingga tidak dapat diperjual belikan. Pada umumnya jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, ada juga beberapa bank yang memberikan tengang waktu kurang dari 1 bulan, misalnya 1 minggu. Deposito adalah simpanan yang pengambilanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau waktu tengang tertentu menurut perjanjian antar kedua belah pihak.<sup>10</sup>

*Mudarabah* menurut bahasa arab berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memikulnya kakinya dalam menjalankan suatu usahanya, artinya berjalan di bumi untuk mencari ridha atau karunia Allah Swt. yaitu rezeki yang halal. *Mudarabah* berasal dari kata *adhharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan bisnis usaha atau dagang. juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-Qardhu* yang artinya potongan, karena pemilik meyerahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian hasil keuntungan. Secara teknik *mudarabah* adalah akad kerja sama bisnis usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk di lakukan suatu usaha, laba dibagi atas dasar nisbahnya bagi hasil menurut kesepakatan bersama, sedangkan tmengalami

---

<sup>9</sup> Agustianto, Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah, Dalam [www.iaei-pusat.net](http://www.iaei-pusat.net), 2005, hlm.56.

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT Grasindo,2005), hlm.54.

kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana tersebut kecuali disebabkan oleh pengelola dana<sup>11</sup>

Deposito *mudarabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pegambilanya hanya dapat di ambil pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah. Deposito, sangat mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu untuk penempatannya. Sifat-sifat deposito penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas budi jasa yang berupa nisbah atau keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk pemilik dana lebih tinggi dibanding dengan simpanan *mudarabah*.<sup>12</sup>

Terdapat dua jenis akad *mudarabah* yang sering dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia,<sup>13</sup> antara lain:

a. *Mudarabah Muthlaqoh*

*Mudarabah muthlaqoh* merupakan salah satu jenis akad mudharabah yang mana pihak pengelola dana diberikan keluwesan oleh pemilik modal untuk mengelola usahanya. Dalam arti lain, akad ini adalah tidak mengikat jenis investasi yang dilakukan mudharib. Pengelola dana bebas mengelola dana untuk apa pun, di mana pun, kapan pun, berapa pun, dan bagaimana pun. Namun, kebebasan ini tidak mutlak benar-benar tidak terikat, melainkan juga dibatasi pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Bank Syariah dalam menerapkan praktik *mudarabah muthlaqah* antara lain nasabah tidak memberikan batasan bagi pihak bank Syariah untuk menggunakan dana yang dititipkannya. Dana tersebut nantinya bebas disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh Bank Syariah kepada nasabah lainnya yang mengajukan pembiayaan. Bank Syariah bebas menentukan akad pembiayaan untuk nasabahnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dikelolanya.

---

<sup>11</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat,2012), hlm.120.

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*,(Jakarta:Kencana Prenada,2010), hlm.91.

<sup>13</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta:Salemba Empat,2012), hlm.125-126.

b. *Mudarabah Muqayyadah*

*Mudarabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudarabah muthlaqah*, yaitu akad *mudarabah* yang tidak ada kebebasan di dalamnya. Dalam *mudarabah* ini pengelola dana terikat harus melakukan kegiatan usaha yang disyaratkan oleh pemilik dana, misalnya adalah jumlah alokasi dana, bidang usaha, waktu, tempat, cara melakukan usaha dan sebagainya. Jika suatu waktu pengelola dana berbuat hal yang menyalahi syarat kesepakatan dari *shahibul maal*, maka pemilik dana berhak melakukan interupsi dan pengelola dana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai konsekuensi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Adapun bentuk praktik *mudarabah muqayyadah* di bank syariah yaitu nasabah simpanan atau deposito memberikan batasan-batasan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola dana yang disimpannya. Batasan-batasan tersebut antara lain bisa berupa hanya pada produk pembiayaan tertentu, untuk nasabah tertentu, hanya dengan akad tertentu, untuk usaha tertentu, atau batasan-batasan lainnya.

### 3. Implementasi Deposito *Mudarabah* di BMT Halaqoh Ngawi

Prosedur pengajuan deposito pada Bank Syariah diawali dengan pengisian formulir oleh nasabah dan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan, antara lain KTP dan sejumlah uang untuk pembukaan rekening tabungan baru. Selanjutnya setelah rekening tabungan telah jadi, nasabah menyetorkan uang yang akan didepositokan ke rekening baru tersebut. Selanjutnya pihak bank akan memasukkan uang yang didepositokan ke *tiket* dan *advis* deposito. Terakhir, tercetaklah tiket deposito yang mana lembaran asli disimpan nasabah lembaran belakang akan disimpan bank untuk arsip. Deposito yang disimpan di bank syariah Ngawi sudah terjamin dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah tidak perlu khawatir uang akan hilang dan jika terjadi penutupan bank tetap aman.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur awal pengajuan rekening deposito anggota BMT Halaqoh Ngawi tidak jauh berbeda dengan praktik yang terjadi di perbankan Syariah. Perbedaannya, depositan pada BMT Halaqoh Ngawi harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dan membayar pendaftaran sebesar Rp.20.000 dan melengkapi berkas dengan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi buku nikah.

---

<sup>14</sup> Ifthor, Mahmudi, and Linawati, "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi", *Iqtisodina*, 3 (2020), 37–46.

Pelaksanaan deposito *mudarabah* di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi menggunakan akad kerjasama mudharabah mutlaqoh. Sistem mudharabah mutlaqoh atau yang sering di sebut juga dengan sebutan *unrestricted mudarabah* yaitu bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada *mudarib* untuk megelola modal dalam bentuk usaha atau bisnis dan apapaun yang bisa mendapatkan keuntungan selama yang tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip syariah. Dengan akad ini pihak pegelola modal mempunyai kebebasan untuk menentukan dan melaksanakan usaha, pemilik modal tidak boleh mengikat penggunaan dana yang telah diserahkannya. Dalam artian lain pemilik modal harus memberikan kelonggaran seutuhnya kepada pegelola untuk pembiayaan kegiatan usaha atau keperluan investasi lainnya.

Keuntungan yang dibagi KSPPS BMT Halaqoh Ngawi pada produk deposito *mudarabah* dihitung berdasarkan metode *revenue sharing*. Bagi hasil ini berasal dari pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya untuk menjalankan operasional BMT selama bulan berjalan. Dengan demikian sistem bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS BMT Halaqoh Ngawi adalah berdasarkan metode *revenue sharing*. Penetapan porsi bagi hasil tidak ditentukan dengan tawar menawar antara anggota BMT dengan pihak BMT, melainkan sudah ditetapkan oleh KSPPS BMT Halaqoh Ngawi di awal. Porsi bagi hasil deposito mudharabah yang ditetapkan KSPPS BMT Halaqoh Ngawi berupa prosentase keuntungan untuk nasabah/anggota. Besarnya prosentase keuntugan didasarkan pada jangka waktu yang dipilih, yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Berikut ini adalah tabel prosentase bagi hasilnya:

**Tabel 1. Prosentase Nisbah Bagi Hasil untuk Deposan**

<b>Produk Deposito Mudarabah</b>	<b>Nisbah</b>
a. Deposito berjangka 3 bulan	30%
b. Deposito berjangka 6 bulan	35%
c. Deposito berjangka 12 bulan	40%

*Sumber : data diolah*

Sebelum membuka deposito *mudarabah*, nasabah atau anggota KSPPS BMT Halaqoh Ngawi diberi 2 pilihan sistem perpanjangan yaitu menggunakan sistem *automatic over* (ARO) atau menggunakan sistem *non arrow*. Sistem *Automatic Roll Over* (ARO) adalah salah satu fasilitas deposito berjangka di mana ketika jatuh tempo telah tiba namun nasabah atau anggota belum mengambil dananya, maka secara otomatis deposito *mudarabah* tersebut akan diperpanjang jangka waktunya sesuai

pembukaan deposito awal. Sedangkan Sistem *Non Aro* adalah kebalikan dari sistem ARO yaitu deposito yang tidak menggunakan sistem perpanjangan otomatis.

#### 4. Perhitungan Bagi Hasil *Mudarabah*

Sistem bagi hasil simpanan *mudarabah* yang diterapkan KSPPS BMT Halaqoh Ngawi yaitu berdasarkan rumus perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Saldo rata – rata simpanan}}{\text{Total saldo rata – rata simpanan}} \times \text{Nisbah} \times \text{Pendapatan BMT}$$

Contoh:

- Nasabah A menyimpan dana dalam bentuk simpanan *mudarabah* di BMT. Saldo rata-rata nasabah A sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.500.000.
- Total saldo rata-rata di BMT Rp.4.016.620.953
- Total pendapatan BMT di akhir bulan Desember Rp.104.090.000,-
- Porsi nisbah bagi hasil simpanan untuk *mudarabah* 25%

Perhitungannya :

$$\frac{5.500.000}{4.016.620.953} \times 25\% \times 104.090.000 = \text{Rp.35.630}$$

Jadi pendapatan hasil simpanan nasabah A sebesar Rp.35.630 atau setara dengan 0,65% perbulan.

Sedangkan rumus perhitungan untuk deposito *mudarabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{saldo } \textit{mudarabah} \text{ berjangka}}{\text{total saldo rata-rata BMT}} \times \text{nisbah} \times \text{porsi pendapatan simpanan } \textit{mudarabah}$$

Contoh :

Nasabah B menyimpan dana mudharabah berjangka sebesar Rp.10.000.000 dengan tempo 12 bulan di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. Diketahui data keuangan sebagai berikut:

- Simpanan mudharabah berjangka : Rp 1.853.325.000,-
- Total saldo rata-rata simpanan BMT : Rp 10.509.047.542,-
- Total pendapatan BMT : Rp 231.034.725,-
- Nisbah : 40%

Perhitungan :

- Porsi pendapatan dari simpanan *mudarabah*:

$$\frac{1.853.325.000}{10.509.047.542} \times 231.034.725 = 40.744.171$$

- Bagi hasil nasabah B:

$$\frac{10.000.000}{1.853.325.000} \times 40\% \times 40.744.171 = 87.937,46$$

Jadi nasabah B mendapatkan bagi hasil atas simpanan mudharabah berjangkanya sebesar Rp.87.937,46,- per bulan atau setara dengan 0.879 %

#### D. KESIMPULAN

Sistem bagi hasil menetapkan porsi bagi hasil untuk masing masing nasabah menetapkan beberapa persen dana yang di simpan di BMT dalam jangka yang telah di sepakati di awal dan untuk bagi hasilnya melihat dari perolehan pendapatan BMT jadi keuntungan di bagi hasilnya menurut jenis simpanan berjangkanya yaitu untuk jangka 3 bulan nisbah 30%, jangka 6 bulan nisbah 35% dan jangka 12 bulan nisbah 40 % untuk kerugian di tanggung kedua belah pihak.

Pada KSPPS BMT Halaqoh Ngawi sistem bagi hasil yang diterapkan pada deposito *mudarabah* adalah dengan metode *profit sharing*. Adapun akad *mudarabah* yang diterapkan adalah *mudarabah mutlaqah*, yakni penggunaan dana yang dikelola tidak terikat pada kesepakatan. Artinya pengelola dana memiliki kebebasan untuk menggunakan dana sebagai perputaran investasi pada usaha apapun yang halal. Dengan mengetahui rumus perhitungan bagi hasil di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah, antara lain: (1) Jumlah dana nasabah yang disimpan/didepositokan (2) besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan (3) total pendapatan BMT. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi nisbah bagi hasil adalah dari pihak internal lembaga misalnya faktor kebijakan manajemen dan akunting yang diterapkan oleh KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Esy Nur, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah pada Bmt-MMU Pasuruan', *El Dinar*, 1.01 (2014), 1–9
- Apriani, Hidayah, dan Irvan Iswandi, "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi Dalam Perspektif Hukum Islam', *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 8.4 (2021), 1149–66

- Iftihor, Mahmudi, and Linawati, 'Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi', *Iqtisodina*, 3 (2020), 37-47.
- Kadir, Abdul, and Fadali Rahman, 'Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Produk Deposito di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan', *Investi*, 05 (2022), 82–95 <[http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi//Volume 05,Nomor 01 Juli 2022](http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi//Volume%2005,Nomor%2001%20Juli%202022)>
- Kasmiati, K. (2021). Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 56-66.
- Kasmiati, K. (2021). *Determinan Profitabilitas Unit Jasa Keuangan Syariah KSU Jabal Rahmah Periode Juli 2015-Juni 2020* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sinergi Dengan Industri Keuangan Syariah", 2021 <<https://www.ekon.go.id> diakses pada 15 November 2022]
- Sofianiyatin, Lilik, "Peluang dan Tantangan Koperasi di Masa Pandemi Covid 19", *Commodity*, 1.1 (2022), 1–10

